



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2024 DI NAGARI KOTA NOPAN KECAMATAN RAO UTARA
KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Dan Hukum*



Oleh :

ADAWIAH

NIM. 12120423850

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H /2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI KAGARI KOTA NOPAN KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN”**, yang ditulis oleh :

Nama : ADAWIAH
 NIM : 12120423850
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.MH
 NIP. 196809102012121002

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH, MH
 NIP. 199008042019031016

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI NAGARI KOTA NOPAN KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : ADAWIAH

NIM : 12120423850

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADAWIAH
 NIM : 12120423850
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kota Nopan/ 26 Mei 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan hukum
 Prodi : Hukum tata negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor Tahun 2024 di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Perspektif Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 - Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 - Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 - Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



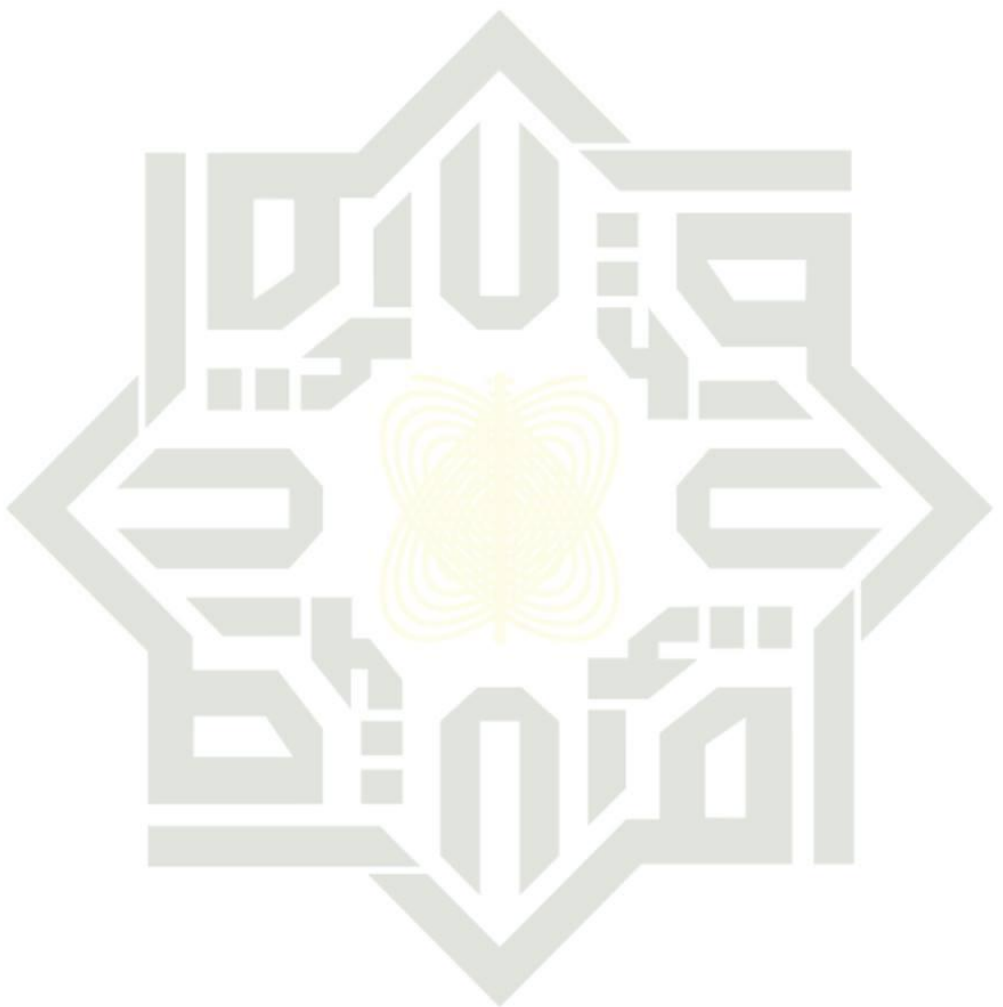
ADAWIAH

NIM : 12120423850

- Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

MOTTO

Ingin Membuktikan Kepada Orang Tua Bahwa Anaknya Bisa Menyandang Gelar Sarjana dan Mengukir Senyum Lebar Diwajah Kedua Orang Tua



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Adawiah (2025) : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Perspektif Fiqih Siyasah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang setara dengan salah satu unsur dari pemerintahan desa, yaitu kepala desa. Langkah ini tentu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan dan Badan Permusyawaratan yang ada. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Perspektif Fiqih Siyasah. 2) Bagaimana analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan Metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan diambil langsung dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat di Nagari Kota Nopan. Sedangkan sumber data sekunder dilakukan dengan mengambil membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di Nagari Kota Nopan ini dengan mengadakan musyawarah desa bersama kepala desa, pemerintahan desa, dan anggota BPD. yang dilakukan dengan satu kali atau dua kali dalam satu bulan. adapun faktor-faktor pendukung fungsi BPD adalah adanya dana, masyarakat, serta hubungan kerja sama dengan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat nya adalah, waktu yang dimiliki oleh BPD dan kepala desa dalam berbaur dengan masyarakat, karna antara BPD dan kepala desa juga memiliki kesibukan lain seperti dalam memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah Dusturiyyah belum sepenuhnya terlaksana dan belum sesuai dengan lembaga Ahl- al-Hall Wa al-„Aqdi karena dalam hal peraturan desa BPD sudah pernah mengadakan musyawarah bersama masyarakat untuk membahas dan merancang peraturan desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat serta anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman di dapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat dalam dan tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Pahri dan Ibunda Warniati, serta Adik saya Muhammad Sofyan, Muhammad Taher, Abdullah Hasibuan, Zulfadlil Azim, yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam dan sehat kepada mereka.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor 1, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Terima kasih Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak beserta Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku sekretaris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri M.Ag, MH. selaku pembimbing I dan Rudiadi, SH, MH. selaku pembimbing II. Yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 6. Terima kasih kepada Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku pembimbing akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
 7. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
 8. Terima kasih kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Terima kasih kepada Sekretaris Desa/Nagari Kota Nopan yaitu Ahmad Rifai, S.Pd., Bapak Asri Nasution selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Nagari, perangkat desa/nagari dan anggota BPD/BAMUS, serta tokoh masyarakat segenap masyarakat yang ada di Nagari Kota Nopan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
 10. Terima kasih kepada para sahabat saya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karna telah mendukung dan mendo"akan yang terbaik. Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

ADAWIAH
NIM : 12120423850



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	10
B. Fiqih Siyasah	28
C. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek dan Obyek Penelitian	43
D. Informan Penelitian	44
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Teknik Penulisan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.....	48
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.....	53
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagari Kota Nopan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum. Ketentuan itu bersumber dari penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang bersangkutan adalah Negara yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta tidak mempunyai kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi Indonesia menjadi wilayah besar dan wilayah kecil. Dengan bentuk dan susunan pemerintahan tingkat terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional yang berada di bawah langsung pemerintah kabupaten.¹

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

¹ Findi Yanel Mamesah, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*, Universitas Samratulangi, (Bandung): 2012), cet. ke-1 h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2024 Angka 10 Pasal 48 “Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Dan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Secara hierarki desa merupakan wilayah administratif terendah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Didefenisikan sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”³

Berdasarkan pemahaman tersebut desa/nagari mempunyai posisi strategis sebagai ujung tombak dan tolak ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Negara secara menyeluruh.⁴

² Presiden Republik Indonesia, “SK No L81900A” (2024).

³ Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa*), Pasal (1). Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495, h. 1.

⁴ Ahadin Fajrin Prasetya, “ Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pedesaan yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat, Pemerintah desa dan BPD diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa yang lebih baik lagi, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).

Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku. Badan permusyawaratan desa terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* (permusyawaratan) adalah *ahlu al-halli wa al-„aqdi* pada zaman *Khulafaurrasyidin*. Pembentukan lembaga *ahlu al-halli wa al-„aqdi* sangat penting dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan sehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan kemaslahatan umat Islam.⁵ Di dalamnya bangsa dan sebagian umat atau kaum cerdik pandai yang mewakilinya ikut terlibat. Sebagaimana juga pemerintah sesudah ia dipilih dan ditentukan dengan jalan *syura* ikut

Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur”, Flat Justia, Vol. 3 (2016), h. 415.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), cet. ke-1, h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

serta didalamnya.

Dengan begitu, keikutsertaan antara pemerintah dan rakyat atas umat terwujud. Sempurnalah pengikatan diri pemerintah dengan dua ikatan syariaat dan rakyat, yaitu hukum Allah dan opini umat.⁶ BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat tersebut dan dipilih secara demokratis. Di samping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.⁷

⁶ Jubair Sitombing, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. ke-1, h. 94-95.

⁷ Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa*), Pasal 55 ayat (1). Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman merupakan hasil penerapan otonomi daerah. Dalam waktu yang relatif singkat, lembaga ini didirikan untuk menyelenggarakan pemilu desa. Sebagai lembaga legislatif dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, desa harus bertanggung jawab penuh dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga termasuk Badan Permusyawaratan Desa di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman (BPD) akan menjalankan peran atau fungsinya dengan sebaik-baiknya, namun semua itu harus dipersiapkan dan direncanakan dengan matang. Di sini partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat karena masyarakat dapat berpartisipasi dalam fungsi legislasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ikut serta dalam fungsi legislasi yang menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa mengerti. Dan pemerintah desa ikut serta dalam kendali yang mereka miliki.

BPD mempunyai peran strategis dalam perumusan kebijakan Desa dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa, karena berperan sebagai lembaga pengawas. Pemantauan pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan utama dibentuknya Desa. Masyarakat Desa sangat berharap agar BPD mampu menunaikan tanggung jawabnya dalam pengawasan khususnya di bidang penggunaan dana Nagari. Hal ini merupakan dampak dari diberlakukannya UU Nagari, Dimana milyaran rupiah disalurkan langsung ke Nagari dalam bentuk Dana yang berasal dari alokasi Dana Nagari yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan bagian dari Dana Kompensasi yang diterima kabupaten Kota. Misi Bamus adalah memantau pelaksanaan pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Upaya pemantauan tersebut akan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memantau bagaimana program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang bekerja sama dengan BPD.

Dalam membuat peraturan desa, pertama-tama kita melihat keinginan dan kebutuhan masyarakat di Nagari Kota Nopan. Kemudian keinginan masyarakat yang dikomunikasikan tersebut dibahas kembali oleh BPD pada rapat internal BPD, apakah keinginan masyarakat tersebut harus diselesaikan atau tidak, kemudian pada rapat desa dengan kepala desa. Menetapkan peraturan desa ada beberapa langkah atau langkah yang dilakukan BPD dalam menyusun peraturan desa, yaitu dengan memperhatikan usulan baik dari BPD maupun kepala desa, dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan peraturan desa, organisasi desa. Usulan tersebut kemudian dibahas dan di evaluasi, kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut diambil keputusan bersama dalam bentuk rancangan yang kemudian di tetapkan menjadi peraturan desa. Pada tahap penyusunan peraturan desa lebih banyak gagasan atau usulan yang datang dari kepala desa dibandingkan dari BPD. Inti pembangunan nasional adalah terselenggaranya pembangunan yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia secara eksklusif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maka dari uraian Diatas penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI NAGARI KOTA NOPAN KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. dan Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman serta Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Perspektif Fiqih Siyasah.
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
3. Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.
- b. Untuk mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Penghambat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

- c. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 pada prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang fungsi badan permusyawaratan desa.
- c. Memberikan informasi mengenai fungsi badan permusyawaratan desa yang di harapkan dapat di jadikan masukan untuk peningkatan kinerja anggota badan permusyawaratan desa di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman agar lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

1. Defenisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sama dengan salah satu unsur pemerintahan desa (kepala desa), hal ini tentunya agar terjadinya keseimbangan kekuasaan antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang desa, BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan berdasarkan demokratis.⁸ Dapat dikatakan bahwa BPD ini merupakan lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa sehingga dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat pada pemilihan umum.

Sedangkan keanggotaan BPD di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Pasal 56 yaitu :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

⁸ Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁹

2. Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara filosofis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah sebuah lembaga yang terbentuk berdasarkan demokrasi desa. Pada masa kerajaan, sekitar abad ke 10 Masehi pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukara salah satu prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan pejabat-pejabat desa adalah prasasti dari Kerajaan Mataram Kuno.

Menurut prasasti tersebut desa dikenal dengan istilah *Wanua*. Berdasarkan uraian dalam prasasti tersebut, tidak diketahui adanya suatu lembaga permanen tersendiri seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran Badan Permusyawaratan Desa tidak terlalu berpengaruh karena pada masa itu kekuasaan seperti Kepala Desa merupakan kekuasaan Mutlak.¹⁰

Pada masa pemerintahan Belanda banyak aturan yang dikeluarkan, akan tetapi aturan tersebut hanya mengenai Kepala Desa dan Otonomi Desa, sedangkan aturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

⁹ Negara Republik Indonesia (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa*), Pasal 56

¹⁰ <https://bpdonoharjo.com/post/sejarah-badan-permusyawaratan-desa-bpd-091325>, diakses 27 Mei 2024 pukul 20.10 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada. Pada masa itu, Badan Permusyawaratan Desa dikenal dengan istilah Dewan Desa atau Sesebuah Desa, dan kedudukan Dewan Desa tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa. Akan tetapi, ia mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pada masa penjajahan Jepang, Pemerintah Jepang tidak melakukan perubahan terkait dengan BPD (Dewan Desa). BPD tidak dipandang sebagai suatu kesatuan yang berpengaruh dalam jalannya pemerintah desa. Pemerintah Jepang hanya melakukan perubahan terhadap elemen terpenting di desa yang dapat mendukung politiknya.

Semenjak Indonesia merdeka pemerintahan mulai memberikan dasar hukum yang jelas mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Pada waktu itu di tingkat pemerintahan desa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Desa ialah sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan desa. Tugas umum dari Dewan Perwakilan Rakyat Desa ialah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Pada tahun 1957 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Namun pengaturan Badan Permusyawaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tidak jelas.

Pada tahun 1965 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Pada masa ini Badan Permusyawaratan Desa dikenal dengan Badan Musyawarah Desapraja. Kedudukannya adalah sebagai unsur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa yang sejajar dengan Kepala Desa/praja. Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, muncul istilah baru yaitu Lembaga Musyawarah Desa. Kedudukannya sebagai unsur pemerintahan namun berada di bawah Kepala Desa.¹¹

Pada tahun 1999, pada tahun ini pengaturan mengenai pemerintahan desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta aturan lanjutan juga dibentuk yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001. Terjadi lagi pergantian istilah yaitu Badan Perwakilan Desa.

Pada tahun 2004 pengaturan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai bentuk pengaturan lanjutan, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pada masa ini kembali menggunakan istilah baru yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sejajar dengan kepala desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merubah kembali peraturan terkait Pemerintahan Desa namun istilah yang dipakai masih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan tetapi kedudukannya tidak lagi sebagai unsur Pemerintahan Desa melainkan sebagai lembaga yang mandiri diluar struktur pemerintahan desa.¹²

¹¹ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84.

¹² Skripsi Ardhiwinda Kusumaputra, Ngesti Dwi Prasetyo, Dhia Al Uyun, *Model Penyatuan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Struktur Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 4-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sejarah di atas dapat kita bahwa terbentuknya landasan hukum mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki sejarah yang panjang, mulai dari masa penjajahan sampai pada masa kemerdekaan, setelah merdeka barulah undang-undang yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini bias dikatakan sempurna. Sebelum-sebelumnya pemerintahan hanya terfokus pada peraturan mengenai Pemerintahan Desa saja sedangkan aturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak jelas.¹³

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dalam membahas dan menyepakati berbagai peraturan desa bersama kepala desa dengan cara musyawarah, dengan adanya peraturan desa maka desa tersebut akan lebih terarah dan masyarakat akan disiplin dan tidak akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran sosial.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mudah menyampaikan pendapatnya, harapannya, kritikan dan saran guna untuk memajukan desa, penyampaian ini dilakukan melalui musyawarah.

¹³<https://bpkdonoharjo.com/post/sejarah-badan-permusyawaratan-desa-bpd-091325>, diakses 27 Mei 2024 20.20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal fungsi ini badan permusyawaratan desa (BPD) diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa.¹⁴

Selain itu BPD juga memiliki anggota yang memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, serta sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama-sama dengan kepala desa. Selain melaksanakan tugas serta fungsinya, BPD juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPD dirinci sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi.

Fungsi legislasi BPD adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa dan kepentingan masyarakat setempat. Setelah dikembangkan, peraturan desa digunakan sebagai produk hukum di tingkat desa, yang ditentukan oleh kepala desa dan dewan penasihat desa, untuk memandu pemerintahan desa. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55(a) menyatakan bahwa peran dewan penasihat desa adalah untuk: Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa.

- b. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan BPD adalah mencapai tujuan peningkatan

¹⁴ Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat desa dengan didukung unsur lainnya. Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 55(c) menyatakan bahwa salah satu tugas BPD adalah memantau pelaksanaan tugas kepala desa, dan Pasal 66(a) UU Nomor 6 Tahun 2014 Ditambahkan. Dinyatakan bahwa salah satu hak BPD adalah memantau penyelenggaraan pemerintahan desa dan meminta keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pertimbangan Desa yang menyatakan bahwa pemantauan kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. kegiatan pengelolaan desa Masu. Tentang pemerintahan desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berbentuk monitoring dan evaluasi.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 52 yaitu:

- a. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa.
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan dan Pemerintahan desa.¹⁵

¹⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52 BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi dan yang harus dimonitoring dan evaluasi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

a. Monitoring dan Evaluasi

Di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat di dalam fungsi Pengawasan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi. Di dalam monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dalam mengawasi pemerintahan desa.

Dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adapun yang harus di monitoring seperti dalam pelayanan administrasi dan peningkatan dan penambahan fasilitas umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus di monitoring dan kemudian dievaluasi yang diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun beberapa hal yang di monitoring oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan Dalam pasal 47 yaitu :

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Dan kemudian di evaluasi yang diatur dalam pasal 48 yaitu :

1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
4. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah
Pemerintah
 - c. Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan
 - e. perundang-undangan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Prestasi Kepala Desa.

5. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Ditambahkan dalam Pasal 49 yaitu :

1. Melakukan evaluasi LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) diterima.
 2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ada ayat (satu) BPD dapat :
 - a. Membuat catatan tentang kinerja kepala desa.
 - b. Meminta keterangan atau informasi.
 - c. Menyatakan pendapat dan
 - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa
 3. Dalam hal ini, kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud ada ayat (dua), huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
 4. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.
- b. Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat.

BPD yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya yang menjembatani penghubung antar kepala desa dengan masyarakat desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu fungsi representasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 36 yaitu:

1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.¹⁶

Selain tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 63 yaitu :

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.

¹⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
11. Mengelola biaya operasional BPD.
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.¹⁷

¹⁷ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak lepas dari Peraturan Menteri dalam Negeri, dimana kewenangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengaruh besar terhadap susunan dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi salah satu wakil dari suara masyarakat desa yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta wewenang dalam pengawasan yang bersifat transparan.

4. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tugas berarti yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.¹⁸ Dapat kita pahami bahwa tugas itu merupakan suatu tanggung jawab seseorang yang wajib dikerjakan demi mencapai suatu tujuan.

Adapun tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;

¹⁸ <https://kbbi.web.id/tugas.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

5. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁰
- d. Hak Anggota BPD
- e. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa

¹⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 32.

²⁰ Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*), Pasal 61. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. mengajukan pertanyaan
- g. menyampaikan usul dan/atau pendapat
- h. memilih dan dipilih
- i. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota
- j. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan
- k. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.²¹

6. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.

²¹ Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa*), Pasal 62. Lembaran Negara Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.²²

Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Syarat menjadi anggota BPD diatur secara khusus, tujuannya yaitu supaya mendapatkan anggota yang proposional dan mau bergerak aktif untuk mengawasi pemerintahan desa sehingga menciptakan desa yang maju dan sejahtera.

Syarat-syarat menjadi anggota BPD diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yaitu :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintahan desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dan
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.²³

8. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang lebih sering disingkat

²² Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*), Pasal 63. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495, h. 1.

²³ Negara Republik Indonesia, (*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan BPD merupakan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa orang anggota, terkait dengan keberadaan dari anggota BPD ini telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut;

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggotan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.²⁴

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keberadaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

²⁴ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), cet. ke-1, h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

- b. Masa bhakti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- c. Periode sasi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut hanya dapat dipilih kembali sebagai anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak atau maksimal sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sama halnya dengan periode sasi Kepala Desa.²⁵

Dari sisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi suatu persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menyatakan sebagai berikut;²⁶ Desa, Selanjutnya terkait dengan Penambahan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut adalah pada hak yang ke tiga, yakni; Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan hak biaya operasional dari pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berasal

²⁵ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), cet. ke-1, h. 185.

²⁶ *Ibid.* h. 185.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).²⁷

B. Fiqih Siyasah

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁸ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

²⁷ Lock-Cit. h. 186.

²⁸ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi, Kata ini berasal dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan Zoroaster (majusi). Seiring perkembangan zaman kata tersebut mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara, dan di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luasnya lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.³⁰

Fatmawati dalam karyanya yang berjudul Fikih Siyasah mendefenisikan Siyasah Dusturiyah sebagai bagian dari Fikih Siyasah yang membahas masalah undang-undang Negara supaya sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan kata lain undang-undang tersebut mengacu kepada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum —hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan

³⁰ Muhammad Iqbal, op.cit. h. 177-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lainnya.³¹

Fiqih siyasah dusturiyah bisa dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang kajiannya mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadist serta tujuan syariat Islam.³²

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَوْطُؤٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Adapun sumber kaidah di atas berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i, ini bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Jika kita berpegang kepada kaidah di atas, maka apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya.³³

Dalam siyasah dusturiyah terdapat bidang siyasah tasyri'iyah. Dalam siyasah tasyri'iyah membahas mengenai persoalan ahl al-hall wa al-'aqd, hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, peraturan

³¹ Fatmawati, Fiqih Siyasah, (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), cet. ke-1 hlm. 102

³² Jubair Sitombing, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. ke-1, h. 19.

³³ Umar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran (Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005), h. 216-217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangundangan, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah.³⁴

2. Al-Sul ah- Tasyri'iyah

Legislasi atau kekuasaan legislasi dalam fiqih siyasah disebut dengan *al-sul ah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislasi ini merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Hukum tersebut dibuat untuk kemaslahatan umat.

Ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislative merupakan hal yang sangat penting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan tersebut akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Dalam mengeluarkan Undang-Undang dan Peraturan, lembaga legislative harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam yaitu Al-Qu'an dan Sunnah Nabi, oleh sebab itu perlunya *al-sul ah al-tasyri'iyah* ini diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara.

³⁴ Sudut Hukum, "Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah", Artikel dari <https://suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>, diakses pada 30 Mei 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, lembaga legislative berhak mengawasi dan mempertanyakan mengenai keuangan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara. Lembaga legislative juga berhak mengontrol lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada lembaga eksekutif tentang suatu hal, serta meminta penjelasan dan mengemukakan pendapat.³⁵

3. **Ahl al-Halll Wa al-'Aqdi**

a. **Pengertian *Ahl al-Hall Wa al-'Aqdi***

Secara bahasa *Ahlu Hall Wal 'Aqdi* terdiri dari tiga kata; Ahlu yang berarti berhak (yang memiliki). Halil, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, „Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Secara terminology *Ahl al-Hall al-'Aqdi* ialah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.³⁶

Secara langsung, argumen mengenai Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi istilah ini hanya terdapat dalam literatur fikih yang berkaitan dengan politik agama dan pengambilan keputusan yang mendasar. Dengan melihatnya dari sudut pandang yang luas, istilah ini dapat dihubungkan dengan frasa Uli al

³⁵ La Samsu, "*al-Sul Ah-Tasyri'iyyah, al-Sul Ah Al-Tnfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyyah*", Vol. XIII. No. 1, 2017, h. 158

³⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), cet. ke-5 h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Allah SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁷

Juga dalam firman Allah SWT surat An Nisa" Ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).³⁸

Ahl al-Halli Wa al-"Aqd juga disebut dengan "umat" dalam firman Allah dalam surat Ali Imran Ayat 104 ;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 128

³⁸ *Ibid.*, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.³⁹

Firman Allah SWT, Surat An Nisa" Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁰

Ulil Amri hanya dapat diikuti dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Para pakar hukum Islam dan para pelaku ijtihad telah sepakat bahwa kepatuhan itu tidak bersifat wajib, kecuali dalam hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Mereka sependapat bahwa tidak boleh mematuhi makhluk dalam perkara-perkara yang melanggar perintah Sang Pencipta.

Apabila Ulil Amri mengizinkan hal-hal yang dilarang, seperti perzinahan atau minuman beralkohol, serta beranggapan bahwa melanggar batas larangan Allah adalah sah, dan menganggap hukum Islam sebagai sesuatu yang usang, serta menciptakan peraturan-peraturan yang tidak diizinkan oleh Allah, maka umat Muslim wajib untuk tidak mengikuti instruksi Ulil Amri tersebut. Oleh karena itu,

³⁹ Ibid., h.192

⁴⁰ Ibid., h. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahl al-Halli Wa al-“Aqd dalam Al Quran merupakan bagian dari Ulil Amri yang berfungsi sebagai lembaga legislatif.

Menurut para ahli terdapat beberapa definisi mengenai *ahl al – hall wa al-.,aqdi* yaitu :

1. Imam al-Mawardi

Menurut Imam al-Mawardi ia berpendapat bahwa terdapat kesamaan antara *mejelis syuro, Ahl al-Hall wa al-.,Aqd, ahlul jihad* dan *ahlul ak-ikhtiyar* yang dalam kajian fiqh siyasah. Pada masa kepemimpinan Umar *Ahl al-Hall Wa al-.,aqdi* dikenal sebagai orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan gagasan mereka pada waktu itu.

2. Al-Baghdadi

Menurut al-Baghdadi *Ahl al-Hall wa al-.,Aqdi* merupakan orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam bidang tertentu seperti dalam bidang hukum, politik, sosial, dan ekonomi, serta memiliki kemampuan di bidang lain yang berfungsi sebagai acuan seberapa tinggikah kapabilitas orang tersebut dalam melayani masyarakat serta menentukan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

3. Al-Nawawi

Menurut al-Nawawi, *Ahl al-Hall wa al-.,Aqdi* ini terdiri dari para ulama, kepala suku, pemuka masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan ummat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Abdul Karim Zaidan

Menurut Abdul Karim Zaidan, *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* ialah orang-orang yang berhubungan langsung dengan rakyat dan telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Rakyat menyetujui pendapat dari wakil rakyat tersebut karena mereka secara ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan gigih dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.⁴¹

Menurut A. Djazuli dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *Ahlu al-Hall Wa al-Aqdi* meliputi :

- a. *Ahlu al-Hall Wa al-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam.
- b. *Ahlu al-Hall Wa al-Aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. *Ahlu Al-Hall Wa al-Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadist.
- d. *Ahlu al-Hall Wa al-Aqdi* merupakan tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaan.
- e. *Ahlu al-Hall Wa al-Aqdi* juga mengawasi jalannya pemerintahan.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa *ahl al-hall wa*

⁴¹ Sarah Soraya, "Ahl al-Hall wa al-Aqdi", Artikel dari [https://www.academia.edu/37657269/Ahl al Halli Wal Aqd](https://www.academia.edu/37657269/Ahl_al_Halli_Wal_Aqd), diakses pada 27 Mei 2024.

⁴² H.A Djazui, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2013), cet. ke-5 h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-„aqdi ialah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-„aqdi* merupakan suatu kelompok atau lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur suara rakyat atau untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat. Jika kita melihat dari konteks ke-Indonesian, *ahl al-hall wa al-„aqdi* ini memiliki peranan yang hamper sama dengan lembaga legislative seperti DPR dan MPR.⁴³

b. Sejarah Lahirnya *Ahl al-Hall Wa al-‘aqdi*

Dalam sejarah Islam lembaga *Ahl al-Hall Wa al-„aqdi* ini terbentuk pada masa pemerintahan Bani Umaiyah di Spanyol. Pada waktu itu khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis al-Syura yang anggotanya terdiri dari pembesar-pembesar negara dan sebagian diambil dari pemuka masyarakat, yang mana kedudukannya sebanding dengan pemerintahan. Sedangkan khalifah itu sendiri bertindak langsung sebagai ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah dalam melaksanakan pemerintahan negara.⁴⁴

Prinsip musyawarah ini menjadi tolak ukur bagi para pemimpin negara, para penguasa dan juga masyarakat supaya adanya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.

⁴³ Sarah Soraya, “*Ahl al-Hall wa al-„Aqdi*”, Artikel dari [http://www.academia.edu/37657269/Ahl al Halli Wal Aqd](http://www.academia.edu/37657269/Ahl_al_Halli_Wal_Aqd), diakses pada 27 Mei 2024.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S. Al-Syura 42:38).⁴⁵

Jauh sebelum Bani Umayyah perintah musyawarah ini sudah dipraktikkan. Pada masa Khulafa Al-Rasyidin terjadilah musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah mengenai pemilihan khalifah. Hal itu terjadi karena Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampak menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.⁴⁶ Aturan-aturan yang jelas mengenai pengganti Nabi tidak ditemukan, yang ada hanyalah sebuah mandate yang diterima Abu Bakar menjelang wafatnya Nabi untuk menjadi badal imam shalat.

Dalam pertemuan tersebut terjadilah perdebatan antara golongan khajraz dan suku As. Golongan khajraz sepakat mencalonkan Salad bin Ubadah sebagai pengganti Rasul, sedangkan suku As belum menjawab atas pandangan tersebut. Masing-masing golongan merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Namun berkat tindakan tegas dari tiga orang, yaitu Abu Bakar, Umar Bin Khatab dan Abu Ubaidah Bin

⁴⁵ Asi-Syfa', *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Rajawali Publising, 2011), h. 488

⁴⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jarrah yang dengan melakukan kudeta terhadap kelompok.⁴⁷ Setelah keadaan mulai tenang, Abu Bakar berpidato, “Ini Umar dan Abu Ubaidah siapa yang kamu hendaki di antara mereka berdua, maka bai‘atlah”. Umar dan Abu Ubaidah merasa keberatan atas ucapan Abu Bakar karena berbagai pertimbangan diantaranya ialah ditunjuknya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Saw. Sebelum keduanya mebai‘at Abu Bakar, Basyir bin Sa‘ad mendahuluinya dan kemudian diikuti oleh Umar dan Abu Ubaidah dan diikuti secara serentak oleh semua hadirin.⁴⁸ Semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiainya.⁴⁹

c. Kewenangan *ahl al-hall wa al-‘aqdi*

Menurut Al-Mawardi, tugas *ahl al-hall wa al-‘aqdi* terbatas pada dua hal, yaitu:

1. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
2. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain dua hal di atas, lembaga *ahl al-hall wa al-‘aqdi* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan

⁴⁷ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-3 h. 92

⁴⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2008), cet.

ke-10 h. 68-69

⁴⁹ Badri Yatim, *op. cit.*, h. 35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu juga dilakukan secara musyawarah.⁵⁰

C. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat beberapa skripsi terdahulu yang memiliki lingkup permasalahan yang hamper sama, diantaranya adalah:

Skripsi “ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqih Siyasah : Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar” oleh Dian Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, tahun 2019, dengan hasil penelitian bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan konsep *siyasah syar’iyah* meskipun belum sempurna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi tersebut diantaranya: pertama faktor pendukung yaitu adanya kekuatan hukum berupa SK bupati Kampar, dukungan masyarakat, dan pola hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa. Kedua faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap, dan adanya hubungan kekeluargaan. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simalinyang jika ditinjau berdasarkan fiqih siyasah lembaga ini sesuai dengan *ahl-al-hall wa al-’aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-undang, pelaksanaan *syura* dan pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw, menjunjung tinggi konsep *syura*, dan

⁵⁰ Skripsi Akmal Firdaus, *Kewenangan Ahl al-Hall Wa al-’Aqdi Dalam Perspektif Al Muwardi Dan Ibnu Taimiyah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh), Fakultas Syari’ah dan Hukum , Aceh: 2017, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuai dengan konsep kepemimpinan.⁵¹

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu penulis lebih berfokus pada Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang poin ke 3 masalah Pemangunan, karena di Nagari Kota Nopan Kabupaten Pasaman masih banyak Jalan yang Rusak akibat kurangnya pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

2. Skripsi “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No.06 Tahun 2014 di Desa Bantan Tengah Perspektif Fiqih Siyasah” oleh Fata Jihadul Mahmud, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, tahun 2020, dengan hasil penelitian bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Bantan Tengah belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵²

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu di Nagari Kota Nopan Kabupaten Pasaman Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sudah dijalankan tapi belum sepenuhnya dengan baik.

⁵¹ Skripsi Dian Saputra, “ *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqih Siyasah : Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, tahun 2019.

⁵² Skripsi Fata Jihadul Mahmud, “ *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No.06 Tahun 2014 di Desa Bantan Tengah Perspektif Fiqih Siyasah*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)” oleh Ummi Sa’adah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2021, dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah sudah baik tetapi belum sepenuhnya secara optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah antara lain: pertama yang menjadi faktor pendukung adalah dana, dukungan masyarakat dan landasan hukum kedua yang menjadi faktor penghambat adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana serta tunjangan. Sedangkan tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya mengikuti konsep amanah seperti yang terdapat dalam tugas maupun fungsinya *Ahl-al-Hall Wa al-‘aqd*.⁵³

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu di Nagari Kota Nopan Kabupaten Pasaman sumber daya manusianya sudah bagus dan partisipasi masyarakatnya sangat terjamin.

⁵³ Skripsi Ummi Sa’adah, “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu lokasi yang menitik beratkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ini bersifat sosiologis hukum di mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dengan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasamana, Karena disana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang BPD.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian ini adalah Kepala desa, Sekretaris desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Objek Penelitian ini adalah fungsi badan permusyawaratan desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Nagari Kota Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

D. Informan Penelitian

Sumber penelitian kualitatif mempengaruhi yang terkait dengan objek. Topik penyedia informasi atau sumber daya adalah sekitar pada pertanyaan penelitian, karena dapat mengomunikasikan informasi tergantung pada situasi dan kondisi, dan diharapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informasi penelitian adalah sebagai berikut: 1 Kepala desa, 1 Sekretaris desa, 5 anggota badan permusyawaratan desa, 2 tokoh masyarakat yang benar -benar memahami fungsi badan permusyawaratan Desa. Total informan untuk penelitian ini adalah total 9 orang.

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian. Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data primer, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang selang diteliti.⁵⁵

⁵⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003), h.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi ialah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁵⁶ seperti penulis mewawancarai Kepala desa, Sekretaris desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat Nagari Kota Nopan yang benar-benar paham tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap seluruh anggota BPD, Kepala desa, Sekretaris desa, dan masyarakat, yang mana penulis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.

⁵⁶ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), cet. ke-2, h. 73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode *analisa deskriptif kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁷

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif

Deskriptif yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

2. Induktif

Induktif yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan

⁵⁷ Soejono Sukarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 252.

secara umum.

3. Deduktif

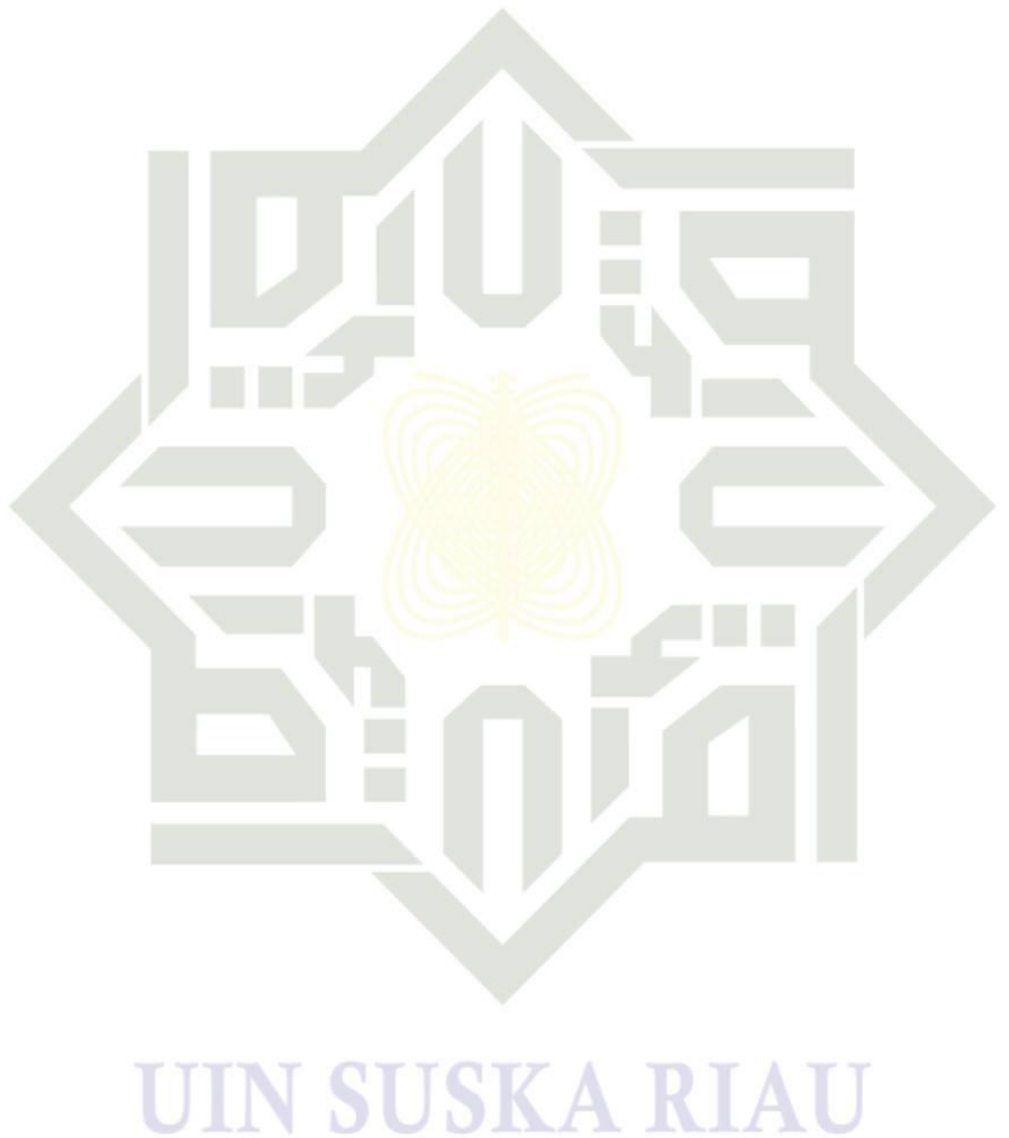
Deduktif yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti maka dapat memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendiskusikan dan mencapai kesepakatan mengenai rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa telah dilaksanakan dengan efektif, seperti yang terlihat dari penjelasan sebelumnya bahwa peraturan desa di Nagari Kota Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, telah terjalin secara baik.

Mengenai penampungan dan distribusi aspirasi warga, Badan Permusyawaratan telah berfungsi dengan memadai, karena sejumlah aspirasi masyarakat sudah diimplementasikan, terutama dalam hal norma-norma yang berlaku.

Sementara itu, dalam hal pengawasan pada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah menjalankan fungsinya dengan cukup baik. Sebagai contoh, mereka menerima laporan-laporan penting yang perlu diawasi. Pada saat pembangunan jalan simulasi, BPD terlibat dalam mengawasi proses pembangunan tersebut, demikian pula dengan program-program lainnya yang dijalankan oleh kepala desa.

2. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagari Kota Nopan, yang meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, faktor-faktor yang mendukung adalah dana, masyarakat, dan hubungan kerjasama dengan pemerintah desa. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghalang adalah waktu yang dimiliki BPD dan Kepala Desa untuk berinteraksi dengan masyarakat, karena baik BPD maupun Kepala Desa memiliki keterikatan pada kesibukan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Fungsi Badan Permusyawaratan di Nagari Kota Nopan dalam analisis fiqih siyasah belum sepenuhnya diimplementasikan dan masih belum sejalan dengan lembaga Fiqih siyasah dusturiyah bisa dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang kajiannya mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadist serta tujuan syariat Islam .

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Karena berkaitan dengan peraturan desa, BPD sebelumnya pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas dan menyusun peraturan desa tersebut, sehingga sekarang ini peraturan desa nagari Kota Nopan sudah terbentuk. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya sesuai dengan lembaga.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Dan Ahl-al-Hall Wa al-Aqd yang diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan rutin mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

B. Saran

1. Disarankan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu lebih bersinergi dengan masyarakat serta memaksimalkan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang didirikan untuk kepentingan masyarakat.
2. Disarankan agar masyarakat lebih terlibat, memberikan reaksi yang baik, dan berpartisipasi lebih dalam urusan pemerintahan desa di sela-sela kesibukan masing-masing antara warga, BPD, dan aparat Desa (Kepala Desa).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ahmad, Saebani, Beni. 2008. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar Rasyidin*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amin, Samsul Munir. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Arsa Yoga Yusuf, *Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif di Desa Dalam Kewenangan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2104)*, (Semarang: 2018)
- Asi-Syfa". 2011. *Al-Qur""an dan Terjemahan*. Semarang: Rajawali Publising. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*
- E.St Harahap, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Edy, Suhardono. 1994. *Peran : Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatmawati, Fikih Siyasah, (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), cet. ke-1
- H.A. Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu*. Syaria.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. Ke-1
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Konstelektual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi. 2003. *Tafsir Al-Jalalain*, Juz 15, Kairo : Labnan Nasyirun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jubair Sitombing, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. ke-1

M. Zein, Satria Effendi. 2005. *Usul Fiqh*. Jakarta : Kencana.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 32.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. cet. ke-5

Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), cet. ke-1.

Sa'Adah, Umami *Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Sudi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)*, (Sumatera Utara Medan: 2021)

Sadjali Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993),

Sadjali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Press.

Sitombing, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Sukanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta

Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran*(Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024. Pasal 56-63 Tentang Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Jurnal

- Imanuel, Florentinus Christian. “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‘an dan Hadist”. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.1, 2018.
- La Samsu, “*al-Sul Ah-Tasyri*”*’iyyah, al-Sul Ah Al-Tnfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A*”*’iyyah*”, Vol. XIII. No. 1, 2017.

C. Wawancara

- Harmiah, Anggota Badan Permusyawaratan Desa/Nagari, Nagari Kota Nopan, *Wawancara*, April 2025
- Khorunnas, Ali Usman, Masyarakat Nagari Kota Nopan , *Wawancara*, April 2025
- Nasution Asri , Suardi, Usman Ketua, wakil dan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa/ nagari Kota Nopan, *Wawancara*, April 2025
- Rifai Ahmad, Sekretaris Wali Nagari Kota Nopan, *Wawancara*, April 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja ketentuan desa yang telah disusun oleh BPD demi kebaikan masyarakat? (Asri Nasution Ketua BPD)
2. Apakah BPD telah menjalankan perannya dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga desa?(Ahmad Rifai, S.Pd. Sekretaris Desa)
3. Apakah terdapat hubungan yang baik antara anggota BPD satu sama lain? (Asri Nasution Ketua BPD)
4. Apakah BPD telah melaksanakan tugasnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa? (Suardi, Usman dan Harmiah salah satu anggota BPD)
5. Apa pandangan bapak sebagai salah satu tokoh masyarakat mengenai peran BPD dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa? (Khorunnas dan Ali Usman)
6. Apakah BPD/ BAMUS telah menjalankan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa? (Asri Nasution Ketua BPD)
7. Apakah benar bahwa terdapat unsur kekeluargaan antara BPD dan pemerintahan desa? (Ahmad Rifai, S.Pd. Sekretaris Desa)
8. Apa saja faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi BPD ? (Asri Nasution Ketua BPD)
9. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD ? (Ahmad Rifai, S.Pd. Sekretaris Desa dan Asri Nasution Ketua BPD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hal

arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DI NAGARI KOTA NOPAN KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : ADAWIAH
 NIM : 12120423850
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH

Sekretaris
 Yenni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1
 Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji 2
 Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I,M.A

Mengetahui:
 Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Februari 2025

: Un.04/F.I/PP.00.9/2461/2025

: Bahasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wali Nagari Koto Nopan

Kec Rao Utara Kab Pasaman

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ADAWIAH
NIM	: 12120423850
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kantor Wali Nagari Koto Nopan Kec Rao Utara Kab Pasaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di
Nagari Kota Nopan Kabupaten Pasaman Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Kuasa Dekan



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A.
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus mencantumkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO UTARA
NAGARI KOTO NOPAN

Jalan. Rao – Gunung Manahan Km. 27

Kode Pos 26353

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 /SUKET/ NGKN/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman menerangkan bahwa :

Nama	: ADAWIAH
NIM	: 12120423850
NIK	: 1308186605020002
Tempat Tanggal Lahir	: Kota Nopan, 26 Mei 2002
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jorong II Kota Nopan, Nagari Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman.

Telah selesai melakukan penelitian di kantor Wali Nagari Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, dengan judul penelitian “ **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 di Nagari Koto Nopan Kabupaten Pasaman Perspektif Fiqih siyasah** ” Tanggal 02 Mei 2025.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Nopan, 02 Mei 2025

04 Zulqaedah 1446 H

Pj. WALI NAGARI KOTO NOPAN

DARMAN NASUTION

NIP : 197303142012121001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO UTARA
NAGARI KOTO NOPAN**

Jalan Rao – Gunung Menahan KM. 27

Kode Pos. 26353

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 140/ 03 /SIP/NGKN /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat permohonan Mahasiswa, Nomor : 04/F.I/PP.00.9/2461/2025 tanggal 21 Februari 2025 menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **ADAWIAH**
NIM : 12120423850
Jurusan : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jorong II Kota Nopan, Nagari Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman.

akan melaksanakan kegiatan Penelitian pada :

Lokasi : Kantor Wali Nagari Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman.
Waktu : Februari s/d Mei
Dalam rangka : Menyelesaikan penulisan Skripsi

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topic dan tujuan penelitian.
2. Dalam melaksanakan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat – surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Nopan
Pada Tanggal : 24 Februari 2025
WALI NAGARI KOTO NOPAN



DARMAN NASUTION
NIP : 197303142012121001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Karya Cipta Dilindungi Undang-Undang

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Adawiah, lahir pada tanggal 26 Mei 2002, di Kota Nopan Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Penulis Merupakan anak ke 1 dari 5 bersaudara. Putri dari Bapak Pahri dan Ibu Warniati. Penulis bertempat tinggal di Jalan Rao Gunung Manahan 27 Km.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari 2009 di SDN 02 Kota Nopan Saiyo, Kecamatan Rao Utara, dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Rao Utara, dan selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 3 Sumatera Barat dan selesai tahun 2021. Setelah lulus di bangku SMA penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).